



PUTUSAN
Nomor 130/Pid.B/2020/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Putra Alias Billi Bin Kaspul Anwar
2. Tempat lahir : Bati-bati
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/5 Mei 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan G.Obos 26 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta
9. Pendidikan : SD (kelas III)

Terdakwa Muhammad Putra Alias Billi Bin Kaspul Anwar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2020 :
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2020 sampai dengan tanggal 1 April 2020:
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020 :
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020 :
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 3 Juni 2020 :
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 130/Pid.B/2020/PN Plk tanggal 5 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.B/2020/PN Plk tanggal 5 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD PUTRA Als. BILLI Bin KASPUL ANWAR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD PUTRA Als. BILLI Bin KASPUL ANWAR**, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
2. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna putih dan 1 (satu) unit laptop merk Asus warna silver, dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu CLEOPATRA TRI DARMA Als. BU JOHAN Anak dari W. SERA.
 - 1 (satu) buah jaket warna abu-abu, dikembalikan kepada terdakwa MUHAMMAD PUTRA Als. BILLI Bin KASPUL ANWAR.
3. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada Tuntutannya;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 130/Pid.B/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa MUHAMMAD PUTRA Als. BILLI Bin KASPUL ANWAR, pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 08.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Januari 2020, bertempat di Jl. Yos Sudarso Komplek Kehutanan Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, Mengambil suatu barang berupa 2 (dua) buah cincin emas, 1 (satu) pasang anting emas, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna putih, 1 (satu) unit laptop merk Asus warna silver dan 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna hitam, sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak/hukum dan untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat memakai kunci palsu, perintah palsu, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa mulanya pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 08.000 Wib setelah terdakwa dibebaskan dari rutan, terdakwa berjalan dari Tjilik Riwut km.4 tetapi tidak ada tujuan, lalu saat sampai di Jl. Yos Sudarso terdakwa singgah di masjid komplek kehutanan yang pada saat itu terdakwa melihat rumah dalam keadaan tertutup, lalu terdakwa memanggil hingga 4 (empat) kali tetapi orang dirumah tersebut tidak keluar, kemudian terdakwa mengambil kayu untuk mencongkel jendela rumah tersebut, setelah terbuka terdakwa masuk melalui jendela dan langsung menuju ke kamar untuk mencari barang, selanjutnya terdakwa menemukan 2 (dua) buah cincin emas dan 1 (satu) pasang anting emas serta 1 (satu) unit HP merk Nokia warna putih, lalu terdakwa menuju belakang ke arah meja makan yang terdapat 1 (satu) unit laptop merk Asus warna silver dan 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna hitam dan terdakwa mengambil laptop tersebut, lalu terdakwa langsung bergegas keluar dari rumah, selanjutnya terdakwa menjual barang-barang yang telah diambil untuk keperluan terdakwa sehari-hari, kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Palangka Raya untuk Proses lebih lanjut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam rumusan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP. -

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 130/Pid.B/2020/PN Plk



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Cleopatra Tri Darma Als. Bu Johan anak dari W. Sera, dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar pencurian terjadi pada hari Selasa, 21 Januari 2020 sekira pukul 08.00 Wib, bertempat di Jl.Yos Sudarso Komk. Kehutanan Kel.Menteng Kec.Jekan Raya Kota Palangka Raya
 - Benar mulanya pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 06.30 Wib saksi berangkat ke sekolah SMPN-1 Palangka Raya untuk mengajar dan disusul oleh anak saksi Sdri. ARAINI keluar lewat pintu samping karena pintu depan sudah dikunci dari dalam dan ditambah kunci tambahan berupa Grendel, sehingga tidak ada orang yang bisa masuk dari pintu depan, selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib saksi pulang dari sekolah sekitar 200 meter sebelum sampai rumah saksi melihat pintu depan rumah sudah terbuka, setelah sampai rumah saksi langsung masuk kedalam rumah, diruang tamu saksi melihat tisu berantakan lalu saksi menengok ke kamar Sdri. ARAINI pintu kamar sudah terbuka lebar dan barang-barang berantakan, kemudian saksi langsung keluar rumah dan berteriak meminta pertolongan dari warga sekitar, tidak lama kemudian warga berdatangan, selanjutnya sekira 15 menit kemudian datang Polisi Lalu Lintas yang bertugas di Pos Bundaran Besar langsung masuk kedalam rumah untuk mencari tau apa yang terjadi serta memeriksa semua isi kamar tidur yang sudah terbuka dan berantakan
 - semuanya, sepintas saksi melihat yang kehilangan saat itu adalah Laptop saja, selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib datang Polisi unit identifikasi untuk Foto/Dokumentasi semua yang ada di dalam
 - rumah, lalu sekira pukul 18.00 Wib atas permintaan Polisi unit identifikasi tersebut agar saksi memastikan lagi barang apa saja yang hilang, kemudian saksi bersama Sdri. ARAINI mencatat barang apa saja yang hilang dari dalam rumah berupa 1 (satu) buah Laptop Merk ASUS warnah silver, 1 (satu) buah Laptop merk ACER warnah hitam, 1 (satu) buah Charger Merk OPPO, 1 (satu) Buah Jam Tangan merk Miband 3 beserta Charger, 1 (satu) buah Cincin kawin 750 mata tunggal dengan berat 5 Gram, 1 (satu) buah Cincin kawin 999 Polos Berat 6,9 Gram, 1 (satu) pasang Anting Giwang mata berlian, 1 (satu) buah HP merk NOKIA seri 130 warnah Grey,

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah Cincin Emas Putih mata kecubung seberat 5 Gram, 1 (satu) buah HP merk NOKIA seri 105 warnah Putih, Uang Tunai sejumlah Rp. 2.200.000,-(dua juta dua ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Rabu, 22 Januari 2020 saksi dan Sdri. ARAINI langsung menuju kantor Polresta P.Raya untuk membuat Laporan Kehilangan Barang berharga yang ada didalam rumah.

- Akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
- 2. Araini Ebtana, S.Psi Als. Arai anak dari Johan, dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 08.00 Wib, bertempat di Jl. Yos Sudarso Komk. Kehutanan Kel. Menteng Kec.Jekan Raya Kota Palangka Raya
 - Bahwa benar barang yang dicuri oleh terdakwa berupa perhiasan cincin kawin emas 999 polos dengan berat 6,9 gram, cincin kawin mata tunggal dengan berat 5 gram dan 1 (satu) pasang anting giwang mata berlian milik saksi, semua charger Handphone, Smart Watch MI BAND III beserta charger, Handphone NOKIA warna grey dan beberapa uang tunai yang saksi tidak ingat berapa jumlahnya.
 - Bahwa benar saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku melakukan pencurian tersebut, dan saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut dan yang menjadi korbannya adalah ibu saksi.
 - Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi menderita kerugian material sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 08.00 Wib, bertempat di Jl. Yos Sudarso Komk. Kehutanan Kel.Menteng Kec.Jekan Raya Kota P. Raya.
- Bahwa benar mulanya mulanya pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 08.00 Wib setelah terdakwa dibebaskan dari rutan, terdakwa berjalan dari Tjilik Riwut km.4 tetapi tidak ada tujuan, lalu saat sampai di Jl. Yos Sudarso terdakwa singgah di masjid kompleks kehutanan yang pada saat itu terdakwa melihat rumah dalam keadaan tertutup, lalu terdakwa memanggil hingga 4 (empat) kali tetapi orang dirumah tersebut tidak keluar,

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 130/Pid.B/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa mengambil kayu untuk mencongkel jendela rumah tersebut, setelah terbuka terdakwa masuk melalui jendela dan langsung menuju ke kamar untuk mencari barang, selanjutnya terdakwa menemukan 2 (dua) buah cincin emas dan 1 (satu) pasang anting berlian serta 1 (satu) unit HP merk Nokia warna putih, lalu terdakwa menuju belakang ke arah meja makan yang terdapat 1 (satu) unit laptop merk Asus warna silver dan 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna hitam dan terdakwa mengambil laptop tersebut lalu terdakwa langsung bergegas keluar dari rumah.

- Bahwa benar terdakwa menjual beberapa barang hasil curiannya seperti 2 (dua) buah cincin emas dengan harga Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah), 1 (satu) pasang anting berlian seharga Rp. 1. 000.000,-(satu juta rupiah) dan 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna hitam dengan harga Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan hasil barang jualan tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Palangka Raya untuk Proses lebih lanjut.
- Terdakwa bersikap sopan di Persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang, menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna putih dan;
- 1 (satu) unit laptop merk Asus warna silver;
- 1 (satu) buah jaket warna abu-abu.

Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 08.00 Wib, bertempat di Jl. Yos Sudarso Komk. Kehutanan Kel.Menteng Kec.Jekan Raya Kota P. Raya.
- Bahwa benar mulanya mulanya pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 08.00 Wib setelah terdakwa dibebaskan dari rutan, terdakwa berjalan dari Tjilik Riwut km.4 tetapi tidak ada tujuan, lalu saat sampai di Jl. Yos Sudarso terdakwa singgah di masjid kompleks kehutanan yang pada saat itu terdakwa melihat rumah dalam keadaan tertutup, lalu terdakwa memanggil hingga 4 (empat) kali tetapi orang dirumah tersebut tidak keluar, kemudian terdakwa mengambil kayu untuk mencongkel jendela rumah

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 130/Pid.B/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, setelah terbuka terdakwa masuk melalui jendela dan langsung menuju ke kamar untuk mencari barang, selanjutnya terdakwa menemukan 2 (dua) buah cincin emas dan 1 (satu) pasang anting berlian serta 1 (satu) unit HP merk Nokia warna putih, lalu terdakwa menuju belakang ke arah meja makan yang terdapat 1 (satu) unit laptop merk Asus warna silver dan 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna hitam dan terdakwa mengambil laptop tersebut lalu terdakwa langsung bergegas keluar dari rumah.

- Bahwa benar terdakwa menjual beberapa barang hasil curiannya seperti 2 (dua) buah cincin emas dengan harga Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah), 1 (satu) pasang anting berlian seharga Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dan 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna hitam dengan harga Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan hasil barang jualan tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Palangka Raya untuk Proses lebih lanjut.
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi menderita kerugian material sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain,;
3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa unsur ini mengarah pada subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, Dalam persidangan telah

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 130/Pid.B/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajukan sebagai terdakwa yaitu : bernama MUHAMMAD PUTRA Als. BILLI Bin KASPUL ANWAR dengan segala identitasnya yang telah diteliti kebenarannya, sehingga tidak terjadi “error in persona “ dan ternyata di persidangan terdakwa terbukti mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga tidak ditemukan satupun alasan baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meragukan kemampuannya untuk bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Sedangkan di persidangan diperoleh fakta-fakta dari keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan dikuatkan dengan pengakuan terdakwa sendiri, serta adanya alat bukti surat yang juga telah diakui baik oleh para saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas hakim berkeyakinan unsur ini telah terbukti;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

- Bahwa yang di maksud unsur mengambil adalah pemindahan kekuasaan nyata atas barang dari kekuasaan nyata orang lain kepada kekuasaan nyata sendiri yaitu memindahkan dari suatu tempat ke tempat lainnya dan dengan perpindahan barang di maksud sekaligus berpindah kekuasaan nyata terhadap barang itu.
- Yang dimaksud dengan barang adalah setiap barang yang menjadi bagian dari kekayaan sehingga harus difafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang.
- Yang dimaksud dengan barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain bahwa barang tersebut tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sedangkan sebagian dari barang saja dapat menjadi obyek pencurian.
- Yang dimaksud Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah pelaku mengambil dan menguasai barang tersebut memang sengaja untuk dimiliki (dihaki) dan hal ini tidak dikehendaki *oleh yang berhak/yang punya barang*;

Bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum dapat terlihat dari kehendak, keinginan dan tujuan dari pelaku untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hukum. Untuk memenuhi unsur ini maka sebelumnya Terdakwa harus sadar bahwa ia tidak mempunyai hak atas barang-barang yang telah diambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar berawal pada hari hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira



pukul 08.00 Wib, bertempat di Jl. Yos Sudarso Komplek Kehutanan Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya, Mengambil suatu barang berupa 2 (dua) buah cincin emas, 1 (satu) pasang anting berlian, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna putih, 1 (satu) unit laptop merk Asus warna silver dan 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna hitam, sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak/hukum dan untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat memakai kunci palsu, perintah palsu.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsure ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa benar terdakwa terdakwa MUHAMMAD PUTRA Als. BILLI Bin. KASPUL ANWAR pada saat itu terdakwa melihat rumah dalam keadaan tertutup, lalu terdakwa memanggil hingga 4 (empat) kali tetapi orang dirumah tersebut tidak keluar, kemudian terdakwa mengambil kayu untuk mencongkel jendela rumah tersebut, setelah terbuka terdakwa masuk melalui jendela dan langsung menuju ke kamar untuk mencari barang-barang berharga, selanjutnya terdakwa menemukan 2 (dua) buah cincin emas dan 1 (satu) pasang anting berlian serta 1 (satu) unit HP merk Nokia warna putih, lalu terdakwa menuju belakang ke arah meja makan yang terdapat 1 (satu) unit laptop merk Asus warna silver dan 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna hitam dan terdakwa mengambil laptop tersebut, lalu terdakwa langsung bergegas keluar dari rumah, selanjutnya terdakwa menjual barang-barang yang telah diambil untuk keperluan terdakwa sehari-hari.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsure ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 130/Pid.B/2020/PN Plk



alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya sebagaimana diatur pada Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup yaitu untuk menghindari agar Terdakwa tidak melarikan diri, tidak mengulangi perbuatannya atau mempersulit pelaksanaan pemidanaan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sebagaimana diatur pada Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna putih dan;
- 1 (satu) unit laptop merk Asus warna silver;
- 1 (satu) buah jaket warna abu-abu. Yang disita dari Terdakwa dipersidangan telah diketahui dan diakui miliknya maka ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa .

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;

Mengingat akan pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD PUTRA Als. BILLI Bin KASPUL ANWAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan"
2. Menjatuhkan pidana Kepada terdakwa tersebut oleh karena itu, dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna putih dan;
 - 1 (satu) unit laptop merk Asus warna silver;
 - 1 (satu) buah jaket warna abu-abu. dikembalikan kepada Terdakwa .
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Selasa, tanggal 9 Juni 2020 oleh kami, Etri Widayati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ifanul Hakim, S.H., Dian Kurniawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Linda, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, serta dihadiri oleh Melanie Anggraini, S.H, M.H Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ifanul Hakim, S.H.

Etri Widayati, S.H., M.H.

Dian Kurniawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Linda, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id